



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tarakan, 19 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;-
 melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tarakan, 30 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman Lepas Kelas II B Nunukan, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
 Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
 Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 23 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:----

1.--Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Maret 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malinau



Hal. 1 dari 16 halaman
 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kabupaten Malinau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH, tanggal 23 Maret 2020;-----

2.--Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Jalan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;-----

3.-----Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 3 (tiga) bulan;-----

4.-----Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :-----

a.-----Tergugat berlaku kurang sopan terhadap orang tua Penggugat;-----

b.-----Tergugat susah di atur, sering melakukan kesalahan dah terlalu gampang meminta maaf terhadap Penggugat;-----

c.----Tergugat memiliki sifat temperamental, yang mengakibatkan Tergugat sampai merobek-robek Buku Nikah Penggugat di depan Orang tua Penggugat;-----

5.-----Bahwa sejak awal bulan Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah tanpa diketahui alasannya;-----

6.-----Bahwa akhir bulan Juni 2020 Penggugat pernah di datangi pihak Kepolisian Malinau untuk mencari Tergugat dikarenakan kasus pencurian sapi, namun Penggugat tidak mengetahui keberadaannya Tergugat;-----

7.-----Bahwa pada bulan Agustus 2020 Penggugat mendapat informasi dari rekan Tergugat bahwa Tergugat berada di Lapas Kelas II B Nunukan, Jalan, Selisun, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;-----

8.----Bahwa dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun belum berhasil;-----

9.- Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;-----



Hal. 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Primer :-----

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2.-----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:-----



Hal. 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasriani NIK 6473045908980001 tertanggal 19 Januari 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-3 : Asli Petikan Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Mln tanggal 26 Nopember 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen;-----

B.-----Saksi :

1.-----SAKSI PERTAMA, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Jend Sudirman RT 005 Kelurahan Malinau Kota, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi di di Jl. Jend Sudirman RT 005 Kelurahan Malinau Kota, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;-----

-----Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi sering melihat keduanya bertengkar, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;-----

-----Bahwa Saksi melihat Tergugat menghancurkan barang-barang, memecahkan kaca dan membuang pakaian Penggugat ke sungai ketika bertengkar;-----

----Bahwa Tergugat sering tidak mau mendengar dan melawan Saksi jika Saksi nasihati;-----





-Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Saksi yang memenuhi kebutuhan Penggugat;-----

--Bahwa sejak akhir Mei 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----

----Bahwa sebelum Idhul Adha tahun 2020, Polisi telah datang ke rumah Saksi untuk memastikan jika Tergugat telah ditangkap karena mencuri sapi dan Saksi melihat Tergugat berada di mobil polisi;-----

---Bahwa Saksi telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

2.- SAKSI KEDUA, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Jend Sudirman RT 005 Kelurahan Malinau Kota, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

-----Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi di di Jl. Jend Sudirman RT 005 Kelurahan Malinau Kota, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;-----

-----Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi sering melihat keduanya bertengkar, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;-----

-----Bahwa pada akhir Mei 2020 Saksi melihat Tergugat merobek-robek buku nikah ketika bertengkar;-----

-----Bahwa Tergugat marah-marah jika dinasihati;-----

-Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Saksi yang memenuhi kebutuhan Penggugat;-----

--Bahwa sejak akhir Mei 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----

----Bahwa sebelum Idhul Adha tahun 2020, Polisi telah datang ke rumah Saksi mencari Tergugat karena Tergugat mencuri sapi dan Saksi juga mendengar bahwa Tergugat telah dipenjara di Nunukan;-----





---Bahwa Saksi telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1.---Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;-----
- 2.-----Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;---





3.-----Sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang sopan terhadap orang tua Penggugat, Tergugat susah diatur dan sering melakukan kesalahan, dan Tergugat tempramental;--

4.-----Tergugat meninggalkan Penggugat pada juni 2020;

5.-Pada akhir Juni 2020, Kepolisian Malinau datang mencari Tergugat karena kasus pencurian sapi;-----

6.-Pada Agustus 2020, Penggugat memperoleh kabar jika Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B, Nunukan;-----

7.---Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :-----

Dari Ibnu ‘Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang merupakan pejabat yang





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Nasriani, lahir di Tarakan pada tanggal 19 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Malinau Kota, RT.005, Kelurahan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Maret 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu), dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 (asli Petikan Putusan) telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Malinau yang merupakan pejabat yang berwenang menerbitkan salinan putusan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhadap Tergugat karena pencurian. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), oleh karenanya terbukti jika Tergugat telah dijatuhi pidana penjara;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat *in casu* saksi SAKSI PERTAMA dan saksi SAKSI KEDUA mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi karena



Hal. 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi adalah orang tua kandung Penggugat, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan dikuatkan dengan bukti P-2. Oleh karenanya keterangan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah memilih kediaman bersama di rumah saksi-saksi dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga). Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal pernikahan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 4 (empat). Oleh karenanya keterangan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI PERTAMA mengenai Tergugat menghancurkan barang, memecahkan kaca dan membuang pakai Penggugat ke sungai saat bertengkar adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI KEDUA yang melihat Tergugat merobek-robek buku nikah saat bertengkar dengan Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 4.c bahwa Tergugat tempramental, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI PERTAMA mengenai Tergugat sering tidak mau mendengar nasihat dari Saksi dan justru melawan Saksi bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI KEDUA yang menerangkan bahwa Tergugat marah-marah jika dinasihati. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 4.a dan 4.c bahwa Tergugat kurang sopan dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tempramental, oleh karenanya keterangan



Hal. 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.TSe



tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Saksi yang memenuhi kebutuhan Penggugat adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi-saksi. Meskipun Penggugat tidak mendalilkan mengenai Tergugat tidak memberi nafkah, namun keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang harus pula dipertimbangkan dan keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI PERTAMA mengenai Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak akhir Mei 2020 adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI KEDUA yang menerangkan bahwa Saksi telah menyuruh Tergugat pada akhir Mei 2020. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 5 (lima) bahwa sejak awal Juni 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;----

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI PERTAMA mengenai Polisi datang ke rumah Saksi sebelum idhul adha tahun 2020 untuk memastikan jika Tergugat ditangkap karena mencuri sapi dan saksi melihat Tergugat berada di mobil polisi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi dan keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi SAKSI KEDUA yang menerangkan bahwa sebelum Idhul Adha tahun 2020 Polisi datang ke rumah saksi mencari Tergugat karena mencuri sapi dan Saksi juga mendengar jika Tergugat dipenjarakan di Nunukan, dan dikuatkan pula dengan bukti P-3. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai saksi-saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 8 (delapan). Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- 2.-----Bahwa sejak awal pernikahan, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang sopan terhadap orang tua Penggugat dan Tergugat tempramental atau pemarah;-----
- 3.-----Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- 4.---Bahwa sejak 25 November 2020 Tergugat telah dipidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;-----
- 5.-----Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri sering bertengkar meskipun dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan pertengkaran tersebut berakibat keduanya berpisah tempat kediaman dan diikuti pula dengan telah dipidananya suami selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sehingga isteri tidak ridho, telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali"-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :-----

- 1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :-----

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه
بأئنة**

Artinya :-----

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal





شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :-----

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :-----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.-----

5. Kitab Ghoyatul Marom :-----

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ



Hal. 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.TSe



Artinya : -----

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon cerai dari Tergugat dan secara normatif gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

- 3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.645.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Iwan Ariyanto, S.H.



Hal. 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp1.500.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	<u>Rp1.645.000,00</u>

(satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

